

Prinsip Muamalah dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik

Muhamad Ilham Safari*, Zaini Abdul Malik, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ilhamsy286@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, lizadzulhijjah@yahoo.co.id

Abstract. In Islam, humans are given the freedom to do business as long as the business is in accordance with the principles of muamalah and does not harm others. It is important to pay attention to this so that the business carried out not only generates personal profits, but also provides benefits to many people and the surrounding environment. Kampung Sindang Palay has three chicken farms that are very close to residential areas that are not in accordance with the regulation of the Minister of Agriculture number 31/Permentan/Ot.140/2/2014 The contribution of cage owners who have the potential to provide benefits to the community's economy has a positive impact. Although this problem is often considered trivial, it is very troubling, so its solution requires the truth of the chicken farmers and the support of the local community. Then a qualitative method with an empirical normative approach was used as a research study, with the aim of comparing chicken farming practices with the related Muamalah Principles so that it can be concluded that in practice chicken farming is not carried out in accordance with the Muamalah Principles and Ministerial Regulation no. 31/Permentan/Ot.140/2/2014 which is not fulfilled in establishing a chicken farm.

Keywords: *Muamalah, Farmers, Ministerial Regulation*

Abstrak. Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berbisnis selama bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan orang lain. Penting untuk memperhatikan hal ini agar bisnis yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitarnya. Kampung Sindang Palay terdapat tiga peternakan ayam yang jaraknya sangat berdekatan dengan pemukiman warga yang belum sesuai dengan peraturan menteri pertanian nomor 31/permentan/Ot.140/2/2014 Kontribusi pemilik kandang yang berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat memberikan dampak positif. Meskipun masalah ini sering kali dianggap kecil, namun hal ini sangat meresahkan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kebenaran dari para peternak ayam dan dukungan dari daerah setempat. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik peternakan ayam dengan Prinsip Muamalah terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya peternakan ayam melaksanakan tidak sesuai dengan Prinsip Muamalah dan Permentan no 31/Permentan/Ot.140/2/2014 yang tidak terpenuhinya syarat dalam mendirikan peternakan ayam.

Kata Kunci: *Muamalah, Peternak, Permentan.*

A. Pendahuluan.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman hayati dan kekayaan alam lainnya karna Indonesia terletak pada garis khatulistiwa. Kekayaan alam dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Sektor pertanian sendiri memiliki empat subsektor yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan, hortikultura dan subsektor peternakan. Salah satu subsektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan adalah subsektor peternakan . Peternakan yaitu kegiatan memelihara hewan ternak dengan tujuan budidaya dan memperoleh keuntungan. Jenis peternakan dibagi menjadi tiga kategori utama: ternak besar seperti sapi (untuk susu atau daging), kerbau, dan kuda; ternak kecil seperti kambing, domba, dan babi; serta ternak unggas seperti ayam, bebek, itik, dan puyuh.

Hewan merupakan organisme yang mengonsumsi makhluk hidup lain sebagai sumber makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka merupakan organisme bersel banyak dengan inti sel eukariotik, tidak memiliki dinding sel atau kloroplas, heterotrof (bergantung pada sumber makanan dari luar), dan sering kali memiliki pigmen pada kulitnya. Hubungan antara hewan dan manusia telah terjalin sejak zaman dahulu hingga saat ini, memberikan manfaat dan juga tantangan bagi keduanya. Meskipun saling memberi keuntungan, kadang-kadang juga dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang dianugerahi akal dan nurani, manusia diharapkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan semua makhluk hidup.

Berbagai manfaat dari hewan ternak sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti produk-produk yang dihasilkan seperti susu, daging, telur, dan madu. Produk-produk ini merupakan sumber makanan hewani yang kaya gizi yang sangat diperlukan manusia untuk kelangsungan hidup. Selain itu, ternak juga menjadi sumber pendapatan, tabungan, dan menciptakan lapangan kerja yang berpengaruh besar terhadap kehidupan ekonomi manusia. Hewan yang memberikan manfaat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup di bumi perlu dilindungi secara konstan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kesejahteraan hewan (animal welfare) untuk melindungi sumber daya hewan dari perlakuan yang dapat membahayakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka, baik oleh individu maupun lembaga hukum.

Menurut ketentuan dalam Islam setiap seorang muslim harus melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan Muamalah. Berutanglah pada diri Anda sendiri untuk memperlakukan non-Muslim dan sesama Muslim dengan hormat. Dalam ranah hubungan bertetangga, khususnya antara manusia dengan sahabat dan tetangga terdekatnya, Allah SWT telah menetapkan pedoman yang harus ditaati .

Akibatnya, seorang Muslim akan melakukan tindakan yang mungkin menjengkelkan dan meresahkan. Oleh karena itu, prinsip saling tidak mengganggu adalah sebuah etika bertetangga yang harus dipegang oleh umat Muslim yang baik. Hal ini mencerminkan pentingnya saling menghargai, yang juga ditekankan dalam Hadis riwayat Bukhari, yang menggambarkan ajaran Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya”

Secara prinsip, setiap individu memiliki kebebasan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia, sebagai makhluk sosial, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri, Namun, membutuhkan interaksi dan bantuan dari orang lain.. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti pekerjaan atau bisnis, penting untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain agar tidak menimbulkan kerugian dan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusi. Bagi manusia, kegiatan bisnis merupakan suatu aktivitas yang penting. Dalam Islam, manusia diberikan kebebasan untuk berbisnis selama bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dan tidak merugikan orang lain. Penting untuk memperhatikan hal ini agar bisnis yang dilakukan tidak hanya menghasilkan keuntungan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi banyak orang dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) tentang lingkungan hidup, Setiap individu memiliki

hak untuk hidup dengan kesejahteraan fisik dan mental, serta mendapatkan tempat tinggal yang layak dan penghidupan yang baik. Bagian integral dari hak ini adalah lingkungan yang sehat. Untuk menjaga lingkungan yang sehat, penting untuk memiliki udara bersih dan segar, sumber air yang tidak tercemar, serta memastikan bahwa lingkungan usaha seperti peternakan tidak menghasilkan limbah atau polusi yang merusak. Lingkungan yang bersih, segar, dan bebas dari pencemaran adalah prasyarat bagi kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan bagi semua makhluk di planet ini. Bau yang tajam dari kotoran ayam, debu yang dihasilkan dari membersihkan kandang, suara bising yang dapat mengganggu masyarakat sekitar, dan jumlah lalat yang tersebar dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan.⁷ Usaha ternak ayam pedaging, meskipun berskala kecil hingga menengah, memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan kesuksesan.

Kriteria untuk mendirikan kandang peternakan termasuk tidak mengganggu lingkungan sekitar, membangun usaha di lingkungan yang legal, memilih lokasi dengan potensi sumber daya pakan yang cukup, menghindari daerah rawan kerusakan atau gangguan lingkungan, menempatkan kandang pada posisi yang lebih tinggi dari sekitarnya, dan memastikan akses yang mudah dengan kendaraan roda empat.

Peternakan ayam adalah jenis bisnis yang telah banyak dikembangkan oleh masyarakat dengan modal dan keahlian yang memadai. Peternakan ayam terutama mengutamakan ayam ras petelur dan pedaging karena mudah untuk dibudidayakan, memiliki siklus pertumbuhan yang singkat, dan menjanjikan prospek yang cerah berdasarkan tingginya permintaan pasar. Selain itu, produk ayam ini juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan harga yang terjangkau.

Awal dari permasalahan lingkungan timbul dari setiap aktivitas manusia, baik dalam skala kecil maupun besar, baik dalam keadaan sehari-hari maupun secara terjadwal, lingkungan selalu terpengaruh oleh aktivitas manusia. Sebaliknya, manusia juga tak terlepas dari pengaruh lingkungan, termasuk dari kondisi alam sekitar (baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik), serta dari interaksi dengan individu dan masyarakat.

Namun, dalam memulai bisnis peternakan, seorang pengusaha tentu perlu memperhatikan kondisi lingkungan bisnis yang ada untuk menjalankan usahanya. Kurangnya perhatian para peternak terhadap iklim sering kali disebabkan oleh fokus utama pada aspek material daripada mempertimbangkan aspek kepedulian lingkungan. Hal ini terjadi karena para pelaku bisnis seringkali tidak mengutamakan standar moral yang penting dalam bisnis mereka. Seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesadaran karena kesadaran masyarakat akan gizi semakin meningkat, permintaan terhadap produk-produk peternakan juga meningkat setiap tahunnya. Daging dan telur, sebagai dua komoditas pangan hewani yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi, merupakan produk-produk peternakan yang paling diminat.

Peternakan ayam pedaging di kampung Sindang Palay adalah milik pribadi dan terletak ditengah pemukiman masyarakat. Pendirian peternakan di lokasi tersebut memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya meliputi bau dari limbah kotoran ayam, debu yang tersebar, peningkatan populasi lalat setelah musim hujan, serta potensi penyakit seperti flu burung yang dapat ditularkan oleh ayam. Dampak ini berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar peternakan. Di sisi lain, dampak positifnya termasuk memfasilitasi masyarakat dengan pupuk dan menyediakan pasokan daging yang lebih mudah diakses.

Kampung Sindang Palay terdapat tiga peternakan ayam yang jaraknya sangat berdekatan dengan pemukiman warga. Kontribusi pemilik kandang yang berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat memberikan dampak positif. Meskipun masalah ini sering kali dianggap kecil, namun hal ini sangat meresahkan, sehingga penyelesaiannya memerlukan kebenaran dari para peternak ayam dan dukungan dari daerah setempat.

Pelaku usaha yang beternak ayam harus mengikuti pedoman dalam Peraturan Kementerian Pertanian Republik Indonesia No. 31 / Permentan / Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budidaya Ayam daging dan Ayam telur yang Benar. Sesuai Permentan, beternak ayam harus memperhatikan fungsi lingkungan hidupnya, seperti mencegah kebisingan, bau tak sedap,

serangga, pencemaran air, Pembakaran bangkai ayam yang telah mati, serta kegiatan lainnya terkait itu.

Peraturan Permentan Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 menyatakan bahwa peternakan ayam harus memiliki jarak minimal 25 meter dengan bangunan selain kandang. Kandang tersebut juga harus dilengkapi Meskipun ada fasilitas yang diperlukan untuk mengelola ayam, dalam praktiknya masih terdapat peternakan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana kandang yang seharusnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Prinsip Muamalah terhadap Praktek Peternakan Ayam Pedaging di Kampung Sindang Palay?”, “Bagaimana Analisis Peraturan Menteri Pertanian No 31/PERMENTAN/OT.14/2/2014 terhadap Praktek Peternakan Ayam di Kampung Sindang Palay?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini di uraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis prinsip muamalah terhadap praktek peternakan ayam pedaging didalam pemukiman warga.
2. Untuk mengetahui analisis Peraturan Menteri pertanian No 31/PERMENTAN/OT.14/2/2014 Pengelolaan Terhadap Praktek Peternakan Ayam Pedaging di tengah Pemukiman Masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data yang digunakan adalah Pertama bahan hukum primer merupakan bahan utama dari berbagai referensi atau sumber-sumber yang memberikan data langsung. Bahan hukum primer pada penelitian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat AlQuran, hadits, Peraturan Mneteri Pertanian no 31/Permentan.Ot.140/2/2014 tentang pedoman budi daya ayam pedaging dan ayam petelur yang baik. Kedua bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku, jurnal, artikel dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. dan Ketiga bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, dan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa wawancara bertujuan sebagai pembantu data penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Penitia Perlombaan bola voli dan Peserta Perlombaan bola voli, dan observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan cara pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, data sekunder berupa dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, dan agenda, dan studi, dan Studi Pustaka

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik

Pemilik bisnis Muslim harus mentaati Prinsip Muamalah untuk memastikan bahwa bisnis mereka Pengelolaan peternakan ayam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan finansial tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan lingkungan sekitar, di mana penting untuk mematuhi prinsip Muamalah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Peternakan ayam di Desa Sindang Palay dioperasikan sepenuhnya oleh umat Islam, maka mereka harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan Asas Muamalah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut HR. Bazzar dan al-Hakim yang artinya : “Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya

dan setiap jual beli yang baik.”

Peternakan ayam yang dekat dengan pemukiman penduduk tidak hanya menawarkan peluang keuntungan yang sangat baik, tetapi juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Ketiga lahan pertanian Desa Sindang Palay terletak kurang dari 25 meter dari pemukiman warga. Dari segi tata bangunan, jarak tersebut jelas melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014. Sesuai Peraturan Menteri tersebut, jarak kandang ayam dan bangunan non kandang lainnya minimal 25 meter. Belum ada dampak sosial dari peternakan ini.

Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peternakan tidak akan meningkat apabila peternak dan masyarakat mempunyai hubungan yang baik. Dari segi sosiologis, peternakan ini belum mengikuti prinsip Muamalah karena tidak mempunyai tanggung jawab sosial untuk memastikan peternakan tersebut memberikan manfaat sosial yang seimbang dan berjangka panjang kepada masyarakat di sekitarnya. Akibatnya, belum semua peternakan ayam mengambil langkah untuk mengatasi dampak yang dianggap menimbulkan permasalahan bagi masyarakat.

Hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip Muamalah yang menyatakan bahwa para pebisnis muslim harus menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran (*ash shiddiq*). Oleh karena itu, masyarakat setempat masih menganggap Bentuk tanggung jawab yang diemban oleh pemilik kandang belum cukup memadai dan belum diterapkan dengan baik oleh para pelaku usaha peternakan ayam. Berdasarkan analisa di atas, maka praktek beternak ayam di Desa Sindang Palay bertentangan dengan prinsip muamalah *Ash Shiddiq* tentang jujur dan berkata jujur dalam menjalankan usaha peternakan ayam. karena perawatan terhadap hewan perlu didasari kejujuran dan kebenaran. Tanpa hal ini, aktivitas peternakan akan berdampak pada lingkungan masyarakat.

Penting bagi peternak ayam untuk melakukan upaya preventif dengan melihat sejumlah hambatan yang dinilai meresahkan warga yang tinggal dekat dengan peternakan. Upaya preventif dihubungkan dengan prinsip muamalah kejujuran dan kebenaran (*ash shiddiq*) dalam prinsip muamalah. Niat untuk bertindak atau berperilaku benar saat menjalankan bisnis adalah contoh kebenarannya. Sebagai upaya untuk mencegah kerugian terhadap orang lain, maka seorang peternak yang mengolah peternakan ayam harus mengungkapkan kebenaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peternakan ayam yang berlokasi dekat dengan pemukiman penduduk tidak hanya menjanjikan potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga membawa risiko yang signifikan. Ketiga lahan pertanian di Desa Sindang Palay berada kurang dari 25 meter dari pemukiman penduduk. Secara tata letak bangunan, jarak ini jelas melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 yang mensyaratkan jarak minimal 25 meter antara kandang ayam dan bangunan non-kandang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014, langkah-langkah harus dilakukan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dalam pengelolaan peternakan ayam. Peternakan telah mematuhi peraturan ini dengan memperhatikan pemilihan lokasi lahan pertanian, sumber air dan listrik, konstruksi bangunan, serta tata letak bangunan. Dengan memperhatikan semua aspek ini, dapat dipastikan bahwa pengelolaan peternakan ayam akan berjalan lancar tanpa menimbulkan dampak merugikan bagi lingkungan sekitar. Bau tersebut dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ternak dan pengelola kandang, sehingga sebaiknya dipasang blower pada ketiga kandang tersebut agar tidak sampai ke pemukiman warga. Blower menghilangkan panas dan bau dari selungkup.

Bau berakhir di tempat yang tidak ada rumah karena blowernya dipasang sedemikian rupa sehingga tidak bisa sampai ke tempat tinggal orang. Oleh karena itu, hal ini dapat dipandang sebagai cara untuk mengamalkan prinsip kejujuran dan kebenaran Muamalah dalam kaitannya dengan upaya untuk tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sementara itu, peternakan tersebut belum menggunakan blower atau melakukan hal lain untuk mencegah bau atau lalat dalam jumlah besar. Akibatnya, Orang-orang yang tinggal di pemukiman yang berdekatan dengan peternakan cenderung lebih peka terhadap jumlah dan keberadaan lalat di sekitar mereka. Ketiga peternak dalam hal ini masih kurang memperhatikan

lingkungan sekitar kandang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 Bab IV tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk menjaga kebersihan kandang dan mensterilkan area disekitarnya setelah ayam dipanen, maka akan dibersihkan dan dikosongkan selama dua sampai tiga minggu.

Namun, karena cipratan dapat terjadi meskipun tidak ada ayam, banyak lalat yang terbang ke individu terdekat saat kandang dibersihkan. Sebagai upaya preventif terhadap bau dan banyaknya lalat di dalam kandang, niat dan tindakan para peternak ayam telah menunjukkan bagaimana prinsip etika muamalah, yakni kejujuran dan kebenaran diterapkan. Namun upaya tersebut masih dirasa Tindakan tersebut kurang efektif bagi lingkungan masyarakat karena hanya dilakukan di sekitar kandang dan terkadang tidak mencakup pemukiman warga yang terkena dampak dari peternakan. Dengan hanya menyemprot di dekat kandang, lalat justru dapat masuk ke pemukiman warga.

Pemberian obat merupakan upaya preventif lain yang dilakukan untuk menghindari bau dan banyak lalat, namun hanya di peternakan Pak Sopian saja yang melakukan hal tersebut. Selama ini Pak Pak dan Aris Karena Imir belum digunakan, masih banyak lalat di pemukiman masyarakat dan sekitar kandang.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Bab IV Peraturan Menteri Pertanian 31/Permentan/Ot.140/2/2014 yang membahas tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedua, disebutkan bahwa menjalankan peternakan ayam broiler harus menghindari kebisingan, bau tidak sedap, hama, tikus, dan polusi air.

Peternakan ayam tersebut tidak memiliki tata letak bangunan yang orientasi kandangnya dari barat ke timur serta tidak dikelilingi pagar setinggi dua meter. Karena menyesuaikan dengan kondisi lahan, maka kandang dibuat memanjang dari utara ke selatan. Oleh karena itu, tata letak bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 31/Permentan/Ot.140/2/2014. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014, peternakan ayam di Desa Sindang Palay memiliki sejumlah sarana dan prasarana, seperti terlihat.

Namun sarana dan prasarana peternakan ayam di Desa Sindang Palay masih kurang sehingga belum semuanya terlaksana. Akibatnya, penerapan pengelolaan peternakan ayam terus menimbulkan dampak yang meresahkan masyarakat sekitar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Keberadaan peternakan Berada dekat dengan pemukiman penduduk mempunyai risiko yang cukup besar karena dampaknya dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat. Peternak ayam belum melakukan apa pun untuk mengatasi masalah ini. Sesuai prinsip muamalah Ash Shiddiq, para pelaku usaha harus memikul tanggung jawab sebagaimana yang tidak dilakukan oleh peternak ayam di desa Sindang Palay.
2. Peternakan ayam tersebut belum melakukan upaya mencegah akan terjadinya agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang sesuai dengan prinsip kebenaran dan kejujuran dalam prinsip mumalah dan Permentan/Ot.140/2/2014. Hal ini dapat menimbulkan penyakit kepada masyarakat yang ada disekitar kandang ayam dan menimbulkan bau tak sedap serta lalat yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat, dalam proses menjalankan peternakan ayam, ketiga peternakan tersebut masih jauh dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/Ot.140/2/2014 belum sepenuhnya memastikan pencegahan kerugian bagi masyarakat karena operasional peternakan ayam di Kampung Sindang Palay.

Acknowledge

Peneliti ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak terkait yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini.

1. Bapak Zaini Abdul Malik
2. Ibu Liza Dzulhijjah

3. Orang Tua Peneliti
4. Kakak kandung peneliti Bohdh.

Daftar Pustaka

- [1] Royhana, L. (2018). Etika Bisnis Islam terhadap Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Pedaging (broiler) di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, IAIN Kediri, 2018 (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- [2] Rahmat, C., & Rizka, S. A. (2023). Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Lingkungan Dan Etika Bisnis Islam Terhadap Peternak Ayam Yang Berada Di Pemukiman Penduduk Di Karanggede (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- [3] Setyo, W., & Iswandi, I. (2022). PRAKTIK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN AYAM POTONG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: Studi Kasus Cahaya Broiler CV. Arvino Adjijaya di Desa Gunungsembung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 355-366.
- [4] Saputri, S. M. (2018). Usaha Peternakan Ayam di Tengah Pemukiman Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Desa Sembersari Bantul Metro Selatan) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- [5] Contesa, A. (2023). Tinjauan Fiqh Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Dalam Pengelolaan Ternak Ayam Boiler/Ras Pedaging Antara Peternak Dengan PT. Ciomas Adi Satwa (Studi Kasus Di Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember) (Doctoral dissertation, UIN Kiai Haji Achmad Siddid Jember).
- [6] Benuf Kornelius dan Azhar Muhammad, (2020), Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol 7 Edisi 1, hlm 24
- [7] Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: VC Mandar Maju, 2008), hal 87
- [8] Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022a). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- [9] Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022b). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>
- [10] Yohan Sah, & Fauziah, E. (2021). Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.101>